



Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia di Indonesia: Studi Kasus Perdagangan Manusia Kabupaten Cianjur

Muhammad Ammar Al Ghifari

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Padjadjaran, Indonesia;
muhammad17200@mail.unpad.ac.id

Satriya Wibawa

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Padjadjaran, Indonesia;
satriya.wibawa@mail.unpad.ac.id

| submit: 08-06-2021 | accept: 25-07-2021 | publish: 10-08-2021 |

Keywords

Cianjur Regency, Human Trafficking, Human Security, Human Security Dimensions.

ABSTRACT

Cianjur Regency is one of the areas in West Java Province, Indonesia with the largest human trafficking crime case. This study aims to explain the prevention of human trafficking crimes through the fulfillment of the human security dimension. The method used is qualitative. The results of the study indicate that the policies made by the government have attempted to fulfill the dimensions of human security in the context of tackling the crime of human trafficking in Cianjur Regency. Policies that are made can also prevent people from entering into conditions that are factors for human trafficking.

Kata Kunci

Dimensi-Dimensi Keamanan Manusia, Kabupaten Cianjur, Keamanan Manusia, Perdagangan Manusia.

ABSTRAK

Kabupaten Cianjur merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat, Indonesia dengan kasus kejahatan perdagangan manusia terbesar. Penelitian ini bertujuan menjelaskan penanggulangan kejahatan perdagangan manusia melalui pemenuhan dimensi keamanan manusia. Metode yang dipergunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sudah berupaya untuk memenuhi dimensi-dimensi keamanan manusia dalam rangka menanggulangi kejahatan perdagangan manusia di Kabupaten Cianjur. Kebijakan-kebijakan yang dibuat juga bisa mencegah masyarakat untuk masuk kedalam kondisi yang menjadi faktor-faktor perdagangan manusia.

PENDAHULUAN

Hubungan Internasional merupakan sebuah studi yang pada hakikatnya meliputi seluruh aspek dalam kehidupan manusia yang bersifat Internasional. Dalam hubungan internasional tradisional, aktor utama dalam hubungannya adalah negara. Setelah Perang Dingin usai pada akhir abad ke-20, terjadi perubahan pemahaman mengenai darimana asal ancaman dan praktik dari keamanan. Keamanan di masa setelah usainya era perang dingin tetap menjadi hal yang penting dalam kehidupan internasional. Namun, keamanan internasional tidak hanya melulu membahas tentang keamanan negara seperti yang sering diangkat oleh hubungan internasional tradisional.

Keamanan Manusia merupakan isu yang mulai menjadi perhatian dalam hubungan internasional pada akhir abad-20. Ketika konsep Transnasionalisme muncul, dimana manusia ataupun individu merupakan aktor yang setara dengan aktor negara, keamanan manusia menjadi isu hangat yang penting untuk dibicarakan. Manusia menjadi pemeran sentral dalam konsep keamanan manusia. Dalam hal ini, periset melihat bahwasannya ada ketidakamanan dari manusia, terutama manusia yang ada di Indonesia. Menurut United Nations Development Program (UNDP), dalam Human Development Reports yang dibuat pada tahun 1994, ada tujuh dimensi keamanan manusia yang harus dipenuhi oleh masyarakat jika ingin dikatakan bahwa dirinya sudah mencapai rasa aman. Ketujuh dimensi itu adalah keamanan dari dimensi ekonomi, dimensi kesehatan, dimensi individu atau personal, dimensi makanan, dimensi lingkungan, dimensi komunitas, dan dimensi politik (United Nations Development Programme, 1994). Jika salah satu dari dimensi itu belum tercapai, maka manusia belum bisa dinyatakan aman. Banyak sekali hal yang belum terpenuhi dari dimensi – dimensi *Human Development Report* bagi masyarakat Indonesia, sehingga banyak masyarakat yang harus terjerumus dalam dunia kejahatan transnasional, salah satunya adalah kejahatan perdagangan manusia.

Perdagangan manusia atau biasa disebut human trafficking menjadi salah satu kejahatan transnasional dan menjadi ancaman bagi keamanan manusia. Perdagangan manusia termasuk proses rekrutmen, menyembunyikan atau menempatkan orang ke dalam situasi eksploitasi melalui penggunaan kekerasan, penipuan atau pemaksaan dan dipaksa untuk bekerja sesuai kehendak pelaku perdagangan manusia (Karra, 2009: 4). Dengan kata lain, perdagangan manusia adalah proses memperbudak orang, memaksa mereka ke dalam situasi tereksplorasi tanpa jalan keluar yang jelas. Orang-orang yang menjadi korban ini dapat diperdagangkan untuk berbagai bentuk eksploitasi seperti prostitusi paksa, kerja paksa, pengemis paksa, kriminalitas paksa, perbudakan rumah tangga, pernikahan paksa, dan pengambilan organ secara paksa. Bagi masyarakat awam hal yang sering ditemui yang identik dengan perdagangan manusia adalah kegiatan prostitusi di berbagai lokalisasi, tempat hiburan malam, karaoke, hotel, dan rumah bordil.

Selain itu, beberapa warga negara Indonesia sering dijadikan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dikirim tanpa dokumen resmi ke berbagai negara di dunia, terutama Malaysia, Singapura, Makau, Hongkong, Taiwan, Arab Saudi, Jordania, Suriah, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Kuwait. Jumlah dari korban perdagangan manusia dalam pekerja migran dapat dikatakan relatif tinggi. Sekitar 11,3% dari total pekerja migran asal Indonesia. Dari total korban perdagangan manusia sebagai pekerja migran, 70% dikirim ke Malaysia, dan yang lainnya dikirim ke berbagai negara-negara di Asia dan Eropa (Kosandi, et.al, 2017: 251). Korban dari perdagangan manusia kerap mendapatkan kekerasan fisik maupun mental. Hal ini tentu saja menjadi sebuah ancaman bagi keamanan dari individu manusia yang seharusnya manusia dapatkan.

Permasalahan perdagangan manusia terjadi juga di teritori Indonesia. Permasalahan yang terjadi di Indonesia dalam perdagangan manusia disebabkan oleh banyaknya oknum

perdagangan manusia di Indonesia. Para oknum ini membuat Indonesia sebagai tempat pengirim, transit, dan juga tujuan dari perdagangan manusia bagi perempuan, laki-laki, dan anak-anak yang menjadi korban perdagangan seks dan kerja paksa dengan tujuan domestik maupun luar negeri. 33 provinsi di Indonesia merupakan sumber dan tujuan dari tindak perdagangan manusia dengan sumber daerah yang paling signifikan merupakan Jawa, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Lampung, dan Sumatera Selatan. (United States Department of State, 2011).

Selanjutnya, diperkirakan sekitar 43%-50% tenaga kerja migran atau sekitar 3-4,5 juta berasal dari Indonesia diindikasikan sebagai korban perdagangan manusia merujuk pada International Organization of Migration (IOM) dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang anti-perdagangan manusia di Indonesia. IOM dan pemerintah Indonesia baru mengidentifikasi 3.840 korban perdagangan manusia saat mereka baru kembali dari bekerja di luar negeri. Dari jumlah tersebut, 90% merupakan perempuan, dan 56% merupakan pekerja rumah tangga. Sebanyak 82% korban yang diidentifikasi pada tahun 2010 telah diperdagangkan di luar negeri, sementara 18% sisanya diperdagangkan di Indonesia menurut IOM (United States Department of State, 2011).

Lalu, merujuk pada yang diberikan oleh IOM, perekrut tenaga kerja baik legal maupun ilegal bertanggung jawab terhadap 50% lebih pekerja perempuan Indonesia yang mengalami kondisi perdagangan manusia di luar negeri. Beberapa perekrut korban perdagangan manusia bekerja secara independen dan yang lainnya bekerja untuk perusahaan pencari tenaga kerja (baik yang bekerja secara legal maupun ilegal). Sebagian Penyedia Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) melakukan kegiatannya seperti sindikat perdagangan manusia yang secara sengaja menyebabkan para pekerja yang nantinya menjadi korban berhutang dan menjebak mereka ke dalam berbagai situasi yang menyerupai tindakan perdagangan manusia. Beberapa PJTKI

berperan sebagai perantara yang melakukan perekrutan sering melakukan kegiatan yang diluar aturan hukum dengan imunitas. Beberapa PJTKI beberapa menggunakan hubungan dengan pejabat pemerintah dan penegak hukum untuk menghindari tuntutan hukum ketika mereka menyalurkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yang dipekerjakan secara paksa (United States Department of States, 2011).

Perdagangan manusia di Indonesia masih terus terjadi dengan masih banyaknya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang sudah masuk ke proses pengadilan di berbagai daerah di Indonesia, dan juga kasus-kasus baru yang masuk ke kepolisian. Pada tahun 2018, tercatat ada 98 kasus yang masuk ke kepolisian mengenai perdagangan manusia ini yang melibatkan 297 korban. Di tahun 2018 juga, ada 248 kasus yang masuk ke tahap penuntutan ke Pengadilan Tinggi. Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus terbanyak di pengadilan yaitu 51 perkara, dan Jawa Timur sebanyak 40 perkara. Kasus yang sudah masuk ketahap persidangan ada sekitar 21 kasus. Walaupun terlihat banyak, namun dalam penuturan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, masih banyak kasus-kasus yang tidak dilaporkan (Rahadian, 2019).

Lebih dalam lagi, Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan penyumbang dalam kasus perdagangan manusia di Indonesia (Fitriani & Yuningsih, 2016 : 331). Dalam data yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Advokasi dan Penanganan Kasus P2TP2A mengenai perdagangan manusia di Kabupaten Cianjur, terdapat 8 kasus yang terjadi di tahun 2011, 12 kasus di tahun 2012, dan 17 kasus di tahun 2013. Berbeda dengan data yang disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Cianjur, dimana kasus yang tercatat dari tahun 2010-2013 ada 80 kasus dengan 15 kasus di tahun 2010. Maka, jika dibandingkan, ada ketimpangan data kasus yang dimiliki oleh P2TP2A dengan Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan Setda Kabupaten Cianjur (Fitriani & Yuningsih, 2016 : 333). Lalu, pada tahun

Januari hingga Juni 2020, Dinas Sosial Kabupaten Cianjur menangani 56 kasus pencabulan anak dibawah umur dan perdagangan manusia di daerahnya (JawaPos.com, 2020).

Penelitian yang peneliti lakukan merujuk pada peneliti yang sudah dilakukan sebelumnya mengenai perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia. Adapun penelitian sebelumnya dirujuk dari Disertasi yang dibuat oleh Satriya Wibawa (2015). Disertasi ini menganalisis mengenai bagaimana sekuritisasi menghadapi permasalahan perdagangan manusia di Jawa Barat. Dalam disertasi tersebut menjelaskan bahwasannya dengan kebijakan-kebijakan yang telah ada di Indonesia dan Jawa Barat memerlukan tindakan sekuritisasi melalui pembentukan protokol nasional mengenai peran dan tanggung jawab yang dapat dilakukan oleh instrument pemerintah seperti kementerian dan aparat terkait perdagangan manusia. Selain membuat protokol nasional, sekuritisasi dapat dilakukan dengan kebijakan politik anggaran yang luar biasa (extraordinary) untuk tingkat nasional dan tingkat daerah guna mendukung partisipasi para korban dalam hal keadilan maupun sosialisasi kesadaran masyarakat yang dimulai dari tingkat terkecil sampai tingkat nasional (Wibawa, 2016).

Selain itu, peneliti menggunakan jurnal yang ditulis oleh Dian Afifah dan Neneng Yuningsih mengenai bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Cianjur dalam mengupayakan pencegahan dan penanganan korban perdagangan perempuan dan anak di daerahnya. Didalamnya dijelaskan bagaimana upaya dari Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam melakukan penanganan terhadap kejahatan perdagangan perempuan dan anak (Fitriani & Yuningsih, 2016).

Selain itu, peneliti juga menggunakan jurnal yang dibuat oleh Chandra Purnama, dan kawan kawan (2018). Jurnal yang dibuat oleh Chandra, Windy, dan Emil menganalisis bagaimana perdagangan manusia di daerah Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang bisa terjadi. Selain itu, dalam riset ini juga

dibahas mengenai pencegahan apa yang bisa dilakukan oleh akademisi untuk memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di daerah tersebut (Purnama, Darmawan, & Wahyudin, 2018).

Peneliti juga menggunakan penelitian yang dilakukan oleh Ikhlasiah Dalimoenthe (2018). Dalam penelitiannya, Dalimoenthe (2018) menjelaskan mengenai pemetaan jaringan dan motif apa yang sekiranya bisa membuat manusia khususnya perempuan untuk menjadi korban dari human trafficking dengan statusnya menjadi seorang Pekerja Seks Komersial (PSK). Dalam jurnal ini, dijelaskan bahwa banyak motif yang menjadikan manusia khususnya perempuan menjadi korban dari human trafficking. Adapun motifnya adalah motif kemiskinan, motif sulitnya mendapatkan akses lapangan kerja, motif pendidikan, motif masalah keluarga, dan motif praktek budaya pernikahan dini yang berdampak pada perceraian (Dalimoenthe, 2018).

Selanjutnya, peneliti menggunakan jurnal artikel yang dibuat oleh Meidi Kosandi dan kawan-kawan (2017). Jurnal artikel ini membahas tentang cara-cara yang dapat ditempuh untuk melawan perdagangan manusia di negara yang menjadi sumber dalam hal ini Indonesia melalui analisis institusional, sosio-kultural dan prosesnya. Dari masing-masing bidang analisis, terdapat beberapa dimensi. Dalam dimensi institusional terdapat tiga aspek yang perlu diketahui: (1) regulasi yang membahas mengenai perdagangan manusia dan penyelundupan manusia; (2) peran dari institusi pemerintah; dan (3) peran dari institusi sosial kemasyarakatan. Pada dimensi sosio-kultural terdapat tiga aspek: (1) struktur sosio-ekonomi; (2) nilai-nilai budaya dari masyarakat; dan (3) sosialisasi mengenai anti perdagangan manusia. Pada dimensi proses terdapat lima aspek: (1) karakteristik dari pelaku perdagangan manusia; (2) metode dalam perekrutan korban; (3) tempat penampungan sebelum perdagangan dimulai; (4) eksploitasi; dan (5) pembebasan, perlindungan dan keadilan (Kosandi, Subono, Sasanti, & Kartini, 2017).

Studi terdahulu selanjutnya yang menjadi rujukan peneliti melakukan penelitian ini adalah artikel jurnal yang dibuat oleh Ruji Auethavornpipat (2017). Dalam jurnal karya Ruji Auethavornpipat menjelaskan mengenai akar permasalahan yang membuat perdagangan manusia terjadi di Asia Tenggara, secara spesifik di Thailand dan Myanmar. Dalam jurnal artikel ini dijelaskan bahwasannya perdagangan manusia di Rakhine State, yang dimana korbannya adalah Etnis Rohingya yang menjadi minoritas yang tertindas di negaranya sendiri (Auethavornpipat, 2017). Etnis Rohingnya di Rakhine menjadi sangat rentan terhadap kejahatan perdagangan dan penyelundupan manusia dikarenakan konflik kekerasan yang sudah lama terjadi di Rakhine. Konflik kekerasan ini disebabkan adanya diskriminasi yang ditujukan kepada masyarakat beretnis Rohingnya. Menurut Auethavornpipat (2017) akar masalah dari perdagangan manusia di Rakhine State, Myanmar adalah konflik kekerasan yang berkepanjangan sehingga jika tidak memberantas akar permasalahan tersebut, maka praktik perdagangan manusia akan tetap terjadi (Auethavornpipat, 2017).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan kejahatan perdagangan manusia terutama perdagangan seks di Kabupaten Cianjur yang menjadi ancaman keamanan manusia dan melihat arah pemerintah Kabupaten Cianjur dan Indonesia mengambil sikap dan menentukan kebijakan yang berkiblat pada pemenuhan dimensi-dimensi keamanan manusia. Penelitian ini akan dimulai dengan pembahasan bagaimana perkembangan kejahatan perdagangan manusia yang didalamnya membahas faktor – faktor yang membuat perdagangan manusia masih ada. Kemudian, penelitian ini akan membahas peran pemerintah dalam menanggulangi kejahatan perdagangan manusia. Selanjutnya penelitian ini akan membahas langkah pencegahan apa yang diambil pemerintah untuk memberantas perdagangan manusia. Penelitian ini akan diakhiri dengan menganalisis arah kebijakan yang diambil pemerintah dalam

memberantas faktor pendorong dan faktor penarik perdagangan manusia melalui perspektif keamanan manusia di Indonesia, terutama Kabupaten Cianjur.

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan studi Hubungan Internasional di bidang keamanan manusia dalam menanggulangi kejahatan perdagangan manusia. Penelitian ini juga diharapkan dapat menunjang peneliti-peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang yang menyangkut masalah perdagangan manusia di Indonesia dalam perspektif keamanan manusia. Selain itu, Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi sebuah sumbangan pengetahuan dan wawasan masyarakat, para penstudi Hubungan Internasional, dan pemerintah selaku pembuat kebijakan dalam mengkaji isu perdagangan manusia dalam perspektif keamanan manusia di Indonesia.

KERANGKA KONSEPTUAL

Konsep keamanan manusia dimulai melalui pendekatan Copenhagen School yang dipelopori oleh Buzan, Waever, dan de Wilde (1998) dimana melalui konsep ini terjadi diversifikasi objek kajian dari keamanan, yaitu menjadi keamanan tradisional (militer) dan juga keamanan non-tradisional (nirmiliter) (Hidayat, 2017: 109). Pengembangan konsep keamanan yang lebih luas oleh Buzan dan kawan-kawan (1998) melalui pendekatan Copenhagen School terkait analisis sektoral kemanan (sectoral analysis security) dan konsep sekuritisasi (concept of securitization) (Hidayat, 2017 : 109). Dua pengembangan konsep keamanan tersebut tetap menekankan bahwasannya negara disini tetap menjadi penanggung jawab terhadap ancaman militer maupun nirmiliter.

Buzan, Waever dan Wilde (1998) mendefinisikan apa itu keamanan melalui ancaman eksistensial (existential threat) dan Tindakan darurat (emergency measures). Dari kedua entitas konsep keamanan dijadikan sebagai karakteristik dari Copenhagen School

sendiri terdiri dari keamanan militer, keamanan politik, keamanan sosial, dan keamanan lingkungan. Lalu, sekuritisasi dapat dikatakan sebagai versi ekstrim dari politisasi (Buzan, Waever & Wilde, 1998; Hidayat: 190).

Copenhagen School menjelaskan bahwasannya keamanan manusia masih menjadi obyek subordinat referen dari keamanan negara. Dengan kata lain, negara merupakan subyek politik dan menjadi penanggung jawab utama ancaman-ancaman keamanan manusia yang berada di teritori negara tersebut (Hidayat, 2017: 110). Unit analisis yang terlibat di studi keamanan menurut Copenhagen School meliputi tiga unit: (1) Referent object, diartikan sebagai suatu obyek yang terancam dan memiliki klaim yang absah untuk tetap bertahan (survive); (2) securitizing actors, diartikan sebagai aktor yang menyatakan obyek-obyek yang terancam keamanan. Aktor tersebut dapat menentukan segala sesuatu yang menjadi ancaman bagi negara tersebut; dan (3) functional actor, diartikan sebagai aktor-aktor selain aktor obyek referen keamanan yang memiliki kepentingan terhadap obyek referen (negara) dan memiliki pengaruh terhadap dinamika suatu sektor keamanan (Buzan, Waever & Wilde, 1998: 36).

Ancaman terhadap keamanan dari manusia menjadi signifikan untuk dijadikan obyek kajian dalam Studi Keamanan yang bebas dari pembagian keamanan negara melalui keamanan militer dan nirmiliter. Faktor kebebasan manusia dari segala bentuk ancaman dan tekanan yang bersifat militer ataupun nirmiliter adalah sebuah bentuk perubahan atau pergeseran studi keamanan yang mencerminkan pergeseran konflik bersenjata dewasa ini (Hidayat, 2017 : 110).

Berkembangnya konsep keamanan non tradisional dilandasi dengan hadirnya paham teori keamanan kritis dimana studi keamanan tidak selalu berfokus pada negara dan kewilayahan, melainkan sudah sampai pada level kelompok individu dan individu itu sendiri. Dalam studi keamanan manusia, seorang manusia dapat dikatakan sebagai

manusia yang aman ketika tujuh aspek yang diberikan UNDP terpenuhi, yaitu keamanan ekonomi (economic security), keamanan makanan (food security), keamanan kesehatan (health security), keamanan lingkungan (environmental security), keamanan individu (personal security), keamanan masyarakat (community security), dan yang terakhir keamanan politik (political security) . Maka dari itu, saat satu dari tujuh aspek yang ditetapkan oleh UNDP terancam atau tidak terpenuhi, maka manusia tersebut belum bisa dikatakan aman.

Pada tahun 1994, UNDP mengeluarkan Human Development Report tahun 1994 yang menjadi babak baru dalam perkembangan keamanan manusia di dunia. Ide-ide dalam pembuatan laporan ini berkaitan erat dengan ide-ide yang dituangkan oleh Mahbub Ul Haq, seorang Mantan Menteri Keuangan Pakistan sekaligus konsultan UNDP. Ul Haq pun berinisiatif untuk membuat Human Development Index dan Human Governance Index. Mahbub Ul Haq membuat naskah pemikirannya dengan judul *New Imperatives of Human Security* (1994) yang didalamnya memberikan penjelasan teoritis dari keamanan manusia dan cara agar konsep keamanan manusia dapat diterima secara global.

Ul Haq (1994) (dalam Menon, 2007: 9) memberikan lima langkah berani untuk mencapai keamanan manusia: (1) konsepsi keamanan manusia yang berdasarkan pada keadilan, keberlanjutan, dan partisipasi yang mengakar; (2) pembagi perdamaian untuk membuat agenda yang lebih luas dari keamanan manusia; (3) kerjasama baru bagi negara bagian utara dan selatan yang berlandaskan “keadilan, bukan hibah” yang menekankan pada akses yang merata terhadap kesempatan pasar global dan restrukturisasi ekonomi; (4) kerangka kerja pemerintahan global baru yang dibuat pada reformasi institusi internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa; dan (5) peningkatan peran dalam masyarakat sipil global. Dalam Human Development Report 1994 yang di dalamnya terdapat

pemikiran dari Mahbub Ul Haq mengerucutkan pendefinisian dari keamanan manusia sebagai “*freedom from fear* (bebas dari rasa takut) and *freedom from want giving equal weight to territories and to people* (bebas dari ketidakmampuan untuk memiliki)” (United Nations Development Programme, 1994).

Dalam melihat konsep keamanan manusia, menjadi hal yang penting untuk tidak menyamakan antara konsep keamanan manusia dengan pembangunan manusia. menurut Human Development Report yang dibuat oleh United Nations Development Program (1994), konsep pembangunan manusia adalah konsep yang lebih luas sebagai proses dalam memperluas pilihan yang dimiliki oleh individu. Sedangkan konsep perdagangan manusia bertujuan untuk membuat masyarakat secara individu dapat menjalankan pilihan-pilihan mereka secara aman dan bebas serta kesempatan-kesempatan yang mereka miliki akan terus ada (United Nations Development Programme, 1994).

Kasus perdagangan manusia atau human trafficking tentu memiliki kaitan dengan keamanan manusia dikarenakan manusia yang menjadi korban dari perdagangan manusia merasa terancam secara fisik maupun mental, apalagi ketika korban dieksploitasi dari segi fisik maupun psikis.

Perdagangan manusia atau human trafficking merupakan salah satu bentuk pelanggaran dari keamanan manusia atau human security. Dalam memaknai kata “trafficking” dalam “human trafficking”, hadir perdebatan dalam menyatakan definisi trafficking yang memiliki kemiripan dengan permasalahan migrasi internasional yang ilegal, tidak terdeteksi, tidak berdokumen, dan tidak biasa. Trafficking sering juga disamakan dengan smuggling. International Organization of Migration (dalam Apap, et.al, 2001: 14) memberikan definisi yang membedakan definisi dari dua kata tersebut. Trafficking memiliki definisi sebagai keterlibatan terlarang yang melalui perekrutan, penculikan, dan cara-cara lain dan proses perpindahan orang yang berada dalam sebuah negara ataupun melintasi

batas negara tersebut di mana proses tersebut ‘traffickers’ memperoleh keuntungan (dalam berbagai bentuk) dengan cara penipuan, pemaksaan, dan bentuk eksploitasi lainnya dalam keadaan yang melanggar hak asasi manusia.

Sedangkan smuggling dalam konteks migrasi didefinisikan sebagai sebuah fasilitasi dalam menyebrangi perbatasan secara ilegal, biasanya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial (namun tidak selalu), dan tidak memerlukan elemen eksploitasi dan melanggar hak asasi manusia yang bertolak belakang dengan definisi trafficking (Appa, 2001: 14-15). Selain definisi yang dari International Organization of Migration, definisi perdagangan manusia juga dibuat dalam Palermo Protocol on Trafficking in Person dalam Article 3 yang didalamnya mengatakan bahwa perdagangan manusia terfokus pada eksploitasi dalam berbagai bentuk seperti eksploitasi seksual, segala bentuk kerja paksa, perbudakan, ataupun untuk pengambilan organ tubuh manusia yang melalui cara criminal seperti menggunakan kekerasan, ancaman, penipuan, pemaksaan, penculikan, penyalahgunaan kekuasaan, dan memanfaatkan kondisi korban yang rentan terhadap kejahatan (United Nations General Assembly, 2000).

Resolusi Majelis Umum PBB 55/25 pada 15 November 2000 mengadopsi United Conventions against Transnational Organized Crime and Protocol dengan tujuan mencegah serta memberi sanksi kepada pelaku perdagangan manusia, khususnya dengan korban perempuan dan anak. Resolusi ini kemudian berlanjut ketika Sekjen PBB Kofi. A. Annan mengingatkan bahwa perdagangan manusia khususnya perdagangan yang menjadikan perempuan dan anak sebagai korban merupakan kejahatan terbesar terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Dalam artikel ‘*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*’ perdagangan manusia bisa diartikan

sebagai suatu bentuk rekrutmen, transportasi atau transfer manusia dengan cara-cara ilegal menggunakan unsur pemaksaan dengan tujuan akhir eksploitasi (United Nations General Assembly, 2000). Seringkali para pelaku menggunakan kekuatan atau kekuasaan yang mereka miliki untuk menggaet korban. Protokol ini menekankan bahwa perdagangan manusia sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Lebih lanjut, protokol ini juga menambahkan bahwa eksploitasi dalam perdagangan manusia memiliki makna lain yaitu “prostitusi”, tenaga kerja paksa, perbudakan dan hingga penjualan organ ilegal.

Bentuk-bentuk dari eksploitasi dalam perdagangan manusia beragam jenisnya. Dalam Fitriani & Yuningsih (2016), Valentina Sagala dan Ellin Rosana (2007) menjelaskan setidaknya ada lima bentuk eksploitasi dalam perdagangan manusia. bentuk bentuk tersebut adalah: (1) eksploitasi seksual; (2) kerja paksa; (3) perbudakan; (4) penghambaan; dan (5) pengambilan organ-organ tubuh. Kerja paksa memiliki definisi pemanfaatan tenaga orang lain tanpa keinginannya sendiri untuk mendapatkan pelayanan melalui ancaman hukuman. Perbudakan adalah keadaan dan kondisi yang diberlakukan oleh orang lain terhadap korban. Selain itu, penghambaan memiliki definisi kondisi atau status individu yang berdiam disuatu tempat milik orang lain yang menurut hukum kebiasaan maupun perjanjian diwajibkan untuk mengabdikan pada orang tersebut baik dengan imbalan maupun tidak, dan orang tersebut tidak bebas mengubah statusnya. Pengambilan organ tubuh dalam konteks trafficking hanya muncul jika seseorang dipindahkan dengan tujuan pemindahan organ (Fitriani & Yuningsih, 2016).

Dalam melihat permasalahan perdagangan manusia, upaya yang dilakukan oleh pelaku dalam menjadikan calon korban sebagai korban eksploitasi seksual, buruh ilegal, budak dan sumber organ tubuh yang diperjualbelikan secara ilegal memiliki kesamaan dalam hal

pengakuisisian, pemindahan, dan pengeksploitasian dari korbannya.

Dalam tahap akuisisi dari korban yang menjadi budak, terdapat lima jalan utama yang bisa membuat individu menjadi korban perdagangan manusia atau budak. Jalan-jalan itu adalah: (1) penipuan; (2) dijual oleh keluarganya; (3) penculikan; (4) perayuan secara romantis; dan (5) perekrutan melalui budak terdahulu (Karra, 2009: 6).

Tahap selanjutnya dari proses akuisisi adalah tahap pemindahan atau pergerakan. Korban-korban dipindahkan dari tempat asalnya ke tempat tujuan. Dalam tahapannya, para calon korban akan dibawa dari negara asalnya, menuju negara transit dan setelah dari negara transit akan dilanjutkan menuju negara tujuan akhir. Budak seks ini dipindahkan menggunakan berbagai macam alat transportasi. ada suatu teknik pemindahan yang menjadi tren pada saat itu yaitu menggunakan proses dua-langkah (two-step process) (Karra, 2009: 11). Proses dua-langkah ini adalah dengan cara memindahkan korban atau calon budak seks dari daerah pinggiran suatu negara menuju pusat urban negara tersebut dan dilanjutkan dengan pemindahan calon budak seks ke negara tujuan. Hal ini dilakukan bertujuan untuk merusak fisik maupun psikologis dari calon budak sebelum dipindahkan ke negara lain. Semakin rusak semangat dari calon budak, maka calon budak tersebut lambat laun akan menerima kehidupannya menjadi seorang budak yang berarti keinginan dari calon budak ini untuk melarikan diri akan semakin kecil dan para penjual budak ini bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi.

Tahap terakhir dari perdagangan manusia adalah eksploitasi. Eksploitasi dalam perbudakan dapat diartikan sebagai pemaksaan menggunakan kekerasan dari pelayanan seks yang tidak berbayar, walaupun sejatinya eksploitasi dimulai ketika calon budak seks ini ada dalam tahap akuisisi (Karra, 2009, hal. 11-12). Ada beberapa tempat utama yang dijadikan sebagai lokasi berlangsungnya eksploitasi untuk jenis eksploitasi seksual. Tempat-tempat

tersebut adalah rumah bordil, kelab malam, panti pijat, apartemen, hotel, dan jalanan (Karra, 2009, hal. 12). Sedangkan untuk tujuan eksploitasi kerja paksa, perbudakan, dan penghambaan, tempat eksploitasi tergantung pada siapa korban akan bekerja.

Faktor yang menjadikan perbudakan (slavery) marak dan membuat tersedianya korban-korban perdagangan manusia adalah: (1) kemiskinan; (2) prasangka terhadap gender; (3) kekosongan hukum; (4) konflik militer; (5) instabilitas sosial; dan (6) jatuhnya ekonomi (Karra, 2009, hal. 23).

Selain faktor-faktor yang memengaruhi sisi permintaan, ada juga faktor-faktor yang memengaruhi perdagangan budak (slave trading) yang dilakukan oleh pelaku kejahatan perdagangan manusia. Ketika penawaran calon budak yang potensial berkembang pada dekade 1990-an yang disebabkan oleh globalisasi ekonomi, sisi permintaan dari industri perbudakan seks juga ikut berkembang. Ada tiga faktor yang menyebabkan permintaan akan industri perbudakan seks berkembang, diantaranya: (1) keinginan laki-laki; (2) profit; dan (3) elstatisitas dari permintaan tersebut.

METODE RISET

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan keamanan manusia sebagai sudut pandang dalam melihat permasalahan perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia dikarenakan metode penelitian kualitatif mampu memberikan interpretasi serta rasionalisasi terhadap suatu permasalahan yang ada. Selain itu, metode penelitian kualitatif juga mampu mengembangkan riset terkait perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia dan cara pencegahannya melalui kebijakan-kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan sudut pandang keamanan manusia. Peneliti menggunakan desain penelitian darj Creswell (2009).

Dalam memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan dua jenis teknik pengumpulan data yaitu menggunakan wawancara dan studi dokumen. Teknik

pengumpulan data primer melalui wawancara diperlukan karena peneliti memerlukan pandangan dari partisipan sumber mengenai permasalahan yang dirasakan oleh partisipan sumber tersebut guna mendapatkan data yang komprehensif serta holistik. Peneliti akan mengambil dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Kegiatan wawancara akan dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung, tergantung dengan kesepakatan yang dibuat oleh peneliti dan partisipan sumber.

Dalam melakukan analisis penelitian, setelah peneliti mendapatkan bahan-bahan data, bahan yang didapatkan harus diolah dan dianalisis. Peneliti menggunakan teknik analisis yang berasal dari buku Miles dan Hubberman (1992) yang mengemukakan bahwa ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menganalisis data penelitian tersebut, yakni:

1) Reduksi Data

Peneliti akan menggunakan data-data kasar yang telah dikumpulkan dan memilahnya dengan tujuan mempermudah periset untuk mendapatkan data yang ringkas, jelas dan memberikan gambaran pokok dari tujuan penelitian.

2) Penyajian Data

Peneliti akan mendekripsikan temuan penelitian dalam bentuk uraian teks naratif untuk melihat gambaran sebagian maupun gambaran keseluruhan penelitian.

3) Penarikan kesimpulan

Peneliti pada tahap ini melakukan analisis dengan mencari pola, hubungan, dan hipotesis dari temuan data-data yang telah dilakukan dan sesuai dengan tema penelitian.

Untuk melihat validitas dari data penelitian yang ditemukan, peneliti akan melakukan triangulasi data dengan membandingkan data yang didapat dari sumber lain pada berbagai fase penelitian, pada waktu yang berlainan, bahkan dengan metode yang berlainan jika diperlukan. Selain itu, peneliti akan melakukan triangulasi peneliti, teori, dan metodologi. Langkah-langkah ini dilakukan guna menghindari *key information bias*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Perdagangan Manusia di Indonesia memiliki berbagai bentuk jika merujuk pada definisi perdagangan manusia dari the United Nations Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children. Diantaranya adalah untuk tujuan prostitusi, kerja paksa, perbudakan, perdagangan organ tubuh, perkawinan paksa, dan pariwisata seks. Kegiatan perdagangan manusia di Indonesia, khususnya di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ini memiliki berbagai tujuan, termasuk untuk tujuan domestik maupun internasional.

Tujuan dari kejahatan perdagangan manusia asal Jawa Barat, khususnya Kabupaten Cianjur dapat ditemukan di berbagai Provinsi, terutama Provinsi Kepulauan Riau di Kota Batam dan juga Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) (IRN, 2021). Selain itu, ditemukan korban perdagangan manusia asal Kabupaten Cianjur yang dieksploitasi di Medan, Bengkulu, dan Ambon (Umar, 2021). Lalu, untuk tujuan Internasional, korban perdagangan manusia di Indonesia dapat ditemukan di Malaysia dan Arab Saudi dan Timur Tengah. Banyak dari korban yang ketika sudah sampai di daerah tujuan, korban akan beroperasi di pub, diskotik, maupun café yang terselubung (Umar, 2021).

Untuk korban perdagangan manusia di Kabupaten Cianjur sendiri, terdapat beberapa bentuk eksploitasi yang akhirnya harus dirasakan oleh para korban. Bentuk-bentuk tersebut adalah eksploitasi seksual, eksploitasi tenaga dengan tujuan dalam negeri maupun luar negeri, dan juga kawin kontrak (Mut'ah) (Umar, 2021). Terlebih untuk kawin kontrak merupakan bentuk perdagangan manusia yang khas di Kabupaten Cianjur (IRN, 2021).

Kejahatan perdagangan manusia yang marak terjadi memiliki alur proses dari tahap pencarian calon korban hingga ke tahap eksploitasi. Berdasarkan kajian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2010 dengan judul "Pola Pencegahan dan

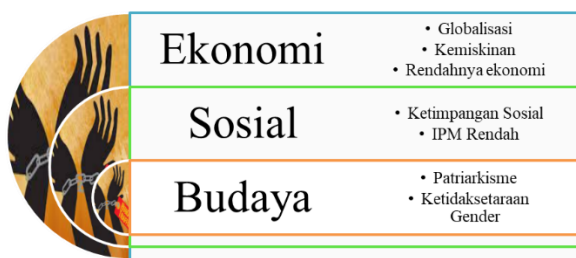
Penanggulangan Terpadu Terhadap Perdagangan Perempuan" memperlihatkan setidaknya terdapat empat pola dalam rekrutmen, yaitu: pemaksaan yang disertai dengan ancaman; penculikan; penipuan; dan penyalahgunaan kekuasaan. Dari pola-pola tersebut, biasanya disertai dengan berbagai modus seperti penipuan untuk bekerja di luar negeri, perkawinan yang direkayasa, penjeratan hutang, dan pemalsuan dokumen. Hal ini dilakukan oleh banyak pihak, mulai dari agen, calo, aparat, bahkan dari keluarga terdekat korban seperti suami maupun ayah korban (Darmastuti, 2015).

Selain itu, tahapan yang dilakukan oleh para agen perdagangan manusia di kabupaten Cianjur adalah dengan cara merekrut dengan modus diiming-imingi pekerjaan dengan gaji besar, dana akan dipekerjakan secara profesional di restoran, hotel, dan tempat lainnya. Untuk para korban perdagangan manusia dengan tujuan kawin kontrak, mereka akan ditawarkan untuk dijadikan pembantu rumah tangga, namun pada akhirnya akan ditawarkan untuk dijadikan istri kontrak. Setelah merekrut para calon korban perdagangan manusia, para agen akan menampung para korban perdagangan manusia ini. Setelah ditampung, para korban perdagangan manusia ini akan dikirim untuk dilakukan eksploitasi di daerah tujuan masing-masing seperti di warung, pub, diskotik, mess, maupun panti pijat untuk korban perdagangan manusia dengan tujuan eksploitasi seksual, dan di tempat majikan-majikan baik di dalam negeri maupun luar negeri untuk korban perdagangan manusia untuk tujuan kerja paksa atau eksploitasi tenaga (Umar, 2021; IRN, 2021).

Berbagai faktor struktural menjadi penyebab maraknya terjadi kejahatan perdagangan manusia di Indonesia, khususnya Jawa Barat dan Kabupaten Cianjur. Menurut Wibawa (2016), faktor struktural ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: ekonomi; sosial; dan ideologi atau budaya. Faktor ekonomi yang menjadi pendorong kejahatan perdagangan manusia diantaranya adalah globalisasi, regionalisme, kemiskinan, dan tingkat ekonomi

yang rendah. Dalam faktor sosial meliputi ketimpangan sosial yang terjadi dalam masyarakat, diskriminasi berbasis gender, dan usia di dalam kelompok masyarakat terlebih dengan adat dan kesukuan yang masih kuat. Faktor ideologi dan budaya memiliki keterkaitan dengan faktor sosial terutama dalam bentuk patriarkisme dan ketimpangan berbasis gender dengan alasan budaya (Cameron & Newman, 2008 dalam Wibawa, 2016).

Gambar 1. Skema Faktor Pendorong Perdagangan Manusia di Kabupaten Cianjur



Sumber: (Wibawa, 2016); (Peneliti, 2021)

Dalam menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Pemerintah Pusat telah menerbitkan Undang-Undang no. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu, Pemerintah Pusat juga membuat Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berisi didalamnya mengatur tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, keanggotaan, dan penganggaran Gugus Tugas Nasional, berlaku untuk tingkat provinsi dan kota. Lalu, Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur juga mengeluarkan beberapa kebijakan yang dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan manusia di Kabupaten Cianjur. Menurut data dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Cianjur, Pemerintah Kabupaten Cianjur telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati No. 463/Kep.113-Ks/2009 pada tanggal 3 Juni 2009 tentang pembentukan P2TP2A Kabupaten Cianjur. Selanjutnya, Surat Keputusan Bupati

No. 182/Kep.124-Ks/2009 pada tanggal 17 Juni 2009 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Cianjur (Umar, 2021).

Selain mengeluarkan Surat Keputusan Bupati, Pemerintah Kabupaten Cianjur juga mengeluarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Perdagangan Orang, dan Peraturan Bupati No. 49 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah No. 3 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Perdagangan Orang. Pada tahap pengimplementasiannya, P2TP2A Kabupaten Cianjur selaku salah satu anggota dari Gugus Tugas diberikan wewenang yang luas baik dalam tahap pencegahan maupun penanganan dalam membantu pemerintah Kabupaten Cianjur untuk melaksanakan program-program yang berkaitan dengan Pencegahan maupun Penanggulangan Perdagangan Orang di Kabupaten Cianjur.

Untuk mencegah terjerumusnya Masyarakat Kabupaten Cianjur menjadi korban perdagangan manusia, Pemerintah Kabupaten Cianjur membuat kebijakan untuk mencegah masyarakatnya kedalam kondisi rentan untuk dijadikan korban perdagangan manusia. Pemerintah Kabupaten Cianjur membuat Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 yang didalamnya menjelaskan mengenai langkah-langkah apa saja yang akan diambil oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam menentukan arah kebijakan selama lima tahun dari tahun 2016 hingga tahun 2021.

Kebijakan yang dibuat dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah mencakup: (1) peningkatan pembangunan infrastruktur; (2) peningkatan pembangunan keagamaan; dan (3) peningkatan pembangunan manusia melalui pendidikan kesehatan, dan ekonomi. Dalam rencana yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur tersebut, diharapkan adanya pemenuhan dimensi-dimensi keamanan manusia yang dibuat oleh

UNDP dalam Human Development Report 1994.

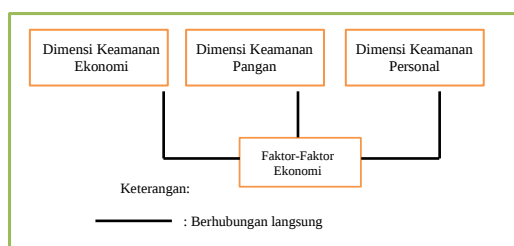
Pembahasan

Pemerintah Kabupaten Cianjur sendiri telah banyak melakukan berbagai langkah preventif, melalui sosialisasi, desiminasi, dan kampanye anti perdagangan manusia dan juga anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sosialisasi, kampanye, dan edukasi dilakukan mulai dari pelajar, kelompok pengajian, lembaga-lembaga terkait, hingga ke masyarakat akar rumput dengan bekerja sama dengan berbagai struktur gugus tugas perdagangan manusia di Kabupaten Cianjur (Umar, 2021). Namun, walaupun pencegahan melalui langkah preventif dan penegakan hukum yang dilakukan, kejahatan perdagangan manusia di Kabupaten Cianjur masih saja terus ada.

Dengan masih adanya kejahatan perdagangan manusia di Indonesia khususnya di Kabupaten Cianjur, perlu adanya cara lain dalam menaggulangi kejahatan perdagangan manusia. Salah satu caranya adalah melalui pemenuhan dimensi-dimensi keamanan manusia untuk menanggulangi faktor-faktor yang membuat masyarakat menjadi rentan untuk dijadikan korban perdagangan manusia.

1. Penanggulangan Perdagangan Manusia dari Faktor-Faktor Ekonomi

Gambar 2. Hubungan Dimensi Keamanan Manusia dengan Faktor-Faktor Ekonomi dalam Kejahatan Perdagangan Manusia di Kabupaten Cianjur



Sumber: Peneliti (2021)

Dalam penanggulangan perdagangan manusia dari faktor ekonomi, Jika melihat ancaman faktor-faktor ekonomi terhadap

kerentanan masyarakat untuk menjadi korban perdagangan manusia, dimensi keamanan ekonomi, keamanan pangan, dan keamanan individu lah yang perlu dipenuhi untuk meminimalisir terjadinya perdagangan manusia yang disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi. Penuntasan kemiskinan dan pengangguran yang menjadi ancaman masyarakat untuk menjadi korban perdagangan manusia harus digalakan oleh Pemerintah, baik itu Pemerintah Kabupaten Cianjur selaku pembuat kebijakan daerah maupun Pemerintah Indonesia selaku pembuat kebijakan nasional.

Dalam dimensi keamanan ekonomi, pemenuhan dari kebutuhan manusia dalam mendapatkan penghasilan tetap melalui bekerja menjadi hal yang penting dalam menjauhkan masyarakat dari resiko ketidakamanan secara ekonomi. Tanpa adanya pemasukan yang pasti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak dari masyarakat pengangguran yang harus menerima segala bentuk pekerjaan yang bisa didapatkan walaupun pekerjaan tersebut tidak produktif dan juga tidak memiliki bayaran yang sesuai (United Nations Development Programme, 1994).

Dalam dimensi keamanan pangan, pemenuhan dari kebutuhan manusia akan akses secara fisik dan ekonomi terhadap bahan pangan dasar. Masyarakat tidak hanya harus memiliki akses yang siap terhadap pangan, namun juga mereka harus punya hak terhadap pangan tersebut dengan berbagai cara, mulai dari dengan memproduksinya sendiri, dengan membelinya, maupun dengan memanfaatkan sistem distribusi pangan umum (United Nations Development Programme, 1994).

Berdasarkan Human Development Report (1994), secara umum, ketersediaan dari produksi pangan secara keseluruhan bukan menjadi masalah. Namun, sistem distribusi yang buruk dan daya beli yang kurang dari masyarakat yang membuat banyak masyarakat yang masih kekurangan pangan untuk dimakan. Pemerintah dan lembaga internasional telah melakukan banyak cara untuk meningkatkan keamanan baik dilakukan di tingkat nasional

maupun global. Namun, skema dan cara yang dibuat hanya memiliki pengaruh yang kecil. Bagaimanapun, akses terhadap makanan bermula dari tersedianya akses terhadap pekerjaan yang menghasilkan penghasilan. Sehingga perlunya mengamankan keamanan ekonomi masyarakat dari tingkat hulu agar bisa meminimalisir ketidakamanan pangan dari masyarakat (United Nations Development Programme, 1994).

Kebijakan-kebijakan pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam menanggulangi faktor-faktor ekonomi dari masyarakat yang bisa membuat masyarakat menjadi rentan untuk menjadi korban perdagangan manusia perlu memperhatikan dimensi keamanan ekonomi dan keamanan pangan. Pemerintah Kabupaten Cianjur telah mempersiapkan kebijakan dalam dimensi keamanan ekonomi dan keamanan pangan.

Dari kebijakan yang berhubungan dengan dimensi keamanan ekonomi, Pemerintah Kabupaten Cianjur telah membuat strategi melalui pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021. Didalamnya, strategi yang digunakan adalah dengan meningkatkan daya saing investasi, tenaga kerja dan produk lokal melalui delapan poin arah kebijakan yaitu: (1) Pengembangan potensi pertanian, perikanan kelautan, dan pesisir; (2) pengembangan ekonomi syariah dan pengembangan ekonomi pedesaan; (3) pembangunan kelembagaan usaha dan pasar berbasis potensi dan keunggulan lokal; (4) penciptaan iklim usaha yang kondusif; (5) pengembangan koperasi usaha mikro kecil dan menengah (KUMKM); (6) peningkatan keterampilan dan keahlian serta perlindungan tenaga kerja; dan (8) peningkatan kesempatan kerja.

Selain itu, dalam upaya mengurangi kemiskinan di Kabupaten Cianjur, Pemerintah Kabupaten Cianjur menggunakan strategi mempercepat penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam dua arah kebijakan, yaitu: (1) melalui pengentasan kemiskinan

melalui “insentif rakyat miskin”; dan (2) Peningkatan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat pedesaan. Pemerintah Kabupaten Cianjur mendorong pemerintah desa dan lembaga-lembaga kemasyarakatan terkait untuk berperan aktif dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki desa, salah satunya melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) (Pemerintah Kabupaten Cianjur, 2017).

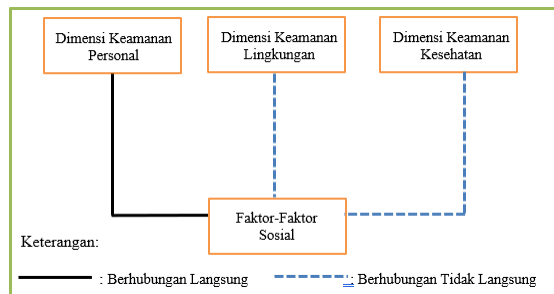
Selain kebijakannya yang berhubungan dengan dimensi keamanan ekonomi, Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 juga memberikan penjelasan mengenai kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan dimensi keamanan pangan. Dalam peraturan daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Cianjur membuat kebijakan dengan sasaran untuk meningkatkan ekonomi disektor agribisnis. Arah kebijakan dalam meningkatkan sektor ekonomi agribisnis adalah dengan (1) penguatan kapasitas pelaku agribisnis, kemitraan usaha dan jaringan pemasaran; (2) Peningkatan daya saing produk dan pengembangan diversifikasi produk olahan; dan (3) peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk daerah, serta perlindungan konsumen. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Cianjur menggunakan strategi dalam meningkatkan ketahanan pangan daerah yang berkelanjutan dengan arah kebijakan peningkatan keanekaragaman dan keamanan pangan daerah.

Dalam dimensi keamanan personal, pemerintah telah membuat peraturan yang melindungi hak-hak masyarakat, terutama hak-hak perempuan dan anak dari kondisi eksploitasi dalam bidang pekerjaan. Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Hak Anak yang didalamnya menjelaskan bahwasannya anak-anak merupakan orang yang berusia dibawah 18 tahun dan mereka dilindungi oleh negara dari tindakan dieksploitasi dan dieksploitasi oleh orang lain. pembentukan P2TP2A dan Gugus Tugas juga bertujuan untuk melindungi masyarakat, khususnya perempuan dan anak dari eksploitasi-eksploitasi yang

berpotensi mengganggu hak-hak perempuan dan anak.

2. Penanggulangan Perdagangan Manusia dari Faktor-Faktor Sosial

Gambar 3. Hubungan Dimensi Keamanan Manusia dengan Faktor-Faktor Sosial dalam Kejahatan Perdagangan Manusia di Kabupaten Cianjur.



Sumber: Peneliti (2021)

Dalam upaya penanggulangan dan mencegah Masyarakat Kabupaten Cianjur dari situasi rentan untuk menjadi korban perdagangan manusia yang berasal dari faktor-faktor sosial, Pemerintah Kabupaten Cianjur harus membuat kebijakan-kebijakan yang dapat memenuhi dimensi keamanan personal, keamanan kesehatan, dan keamanan lingkungan. Arah kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah dalam pemenuhan dimensi keamanan individu dari faktor-faktor sosial yang membuat masyarakat rentan terhadap perdagangan manusia adalah dengan memberikan perlindungan dan memberikan hak-hak masyarakat terutama hak perempuan dan anak dalam mendapatkan layanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan lingkungan yang baik untuk ditinggali. Dalam memberikan hak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan, pemerintah mengeluarkan arah kebijakan seperti: (1) peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan; (2) peningkatan manajemen pendidikan melalui standarisasi dan penjaminan mutu; (3) peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan serta akselerasi peningkatan kualifikasi guru; (4) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan seni dan budaya

(Pemerintah Kabupaten Cianjur, 2016). Untuk arah kebijakan yang berkaitan dengan memberikan hak pelayanan kesehatan, dan lingkungan yang baik untuk ditinggali, akan dijelaskan pada pemenuhan dimensi keamanan kesehatan dan keamanan lingkungan.

Dalam dimensi keamanan kesehatan, kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin membuat akses terhadap pelayanan kesehatan menjadi tidak setara (United Nations Development Programme, 1994). Upaya dalam memenuhi dimensi keamanan kesehatan dari masyarakat Kabupaten Cianjur telah dibuat dengan Pemerintah Kabupaten Cianjur yang memiliki tujuan untuk mempercepat pembangunan kesehatan bagi masyarakat melalui peningkatan akses dan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata, serta arah-arah kebijakan yang mengarah pada peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan; peningkatan sikap, perilaku, dan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan pola hidup bersih dan sehat; dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat (Pemerintah Kabupaten Cianjur, 2016)

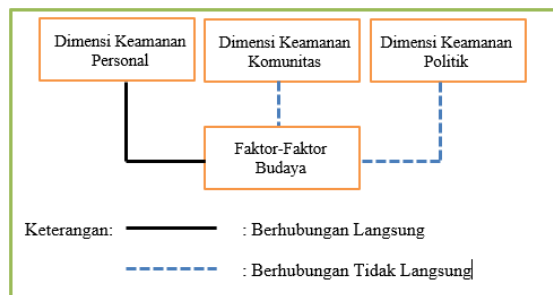
Dalam dimensi keamanan lingkungan, manusia secara umum bergantung pada lingkungan yang sehat. Ancaman-ancaman lingkungan yang dihadapi merupakan hasil dari terdegradasinya ekosistem lokal maupun global yang disebabkan oleh industrialisasi dan pertumbuhan populasi penduduk (United Nations Development Programme, 1994). Pemerintah Kabupaten Cianjur membuat kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kelestarian lingkungan hidup melalui penerapan pembangunan berkelanjutan berdasarkan daya tampung dan daya dukung lingkungan (Pemerintah Kabupaten Cianjur, 2016).

Arah kebijakan untuk mencapai meningkatkan kelestarian lingkungan hidup adalah: (1) peningkatan kualitas air dan udara serta pengurangan pencemaran; (2) pemanfaatan sumber daya alam dan energi berwawasan lingkungan; (3) penataan ruang dan infrastruktur wilayah; dan (4) mitigasi dan

pengendalian bencana terpadu. Dalam menekan laju pertumbuhan populasi yang menjadi salah satu penyebab hadirnya ancaman lingkungan, Pemerintah Kabupaten Cianjur membuat arah kebijakan dalam pembangunan kependudukan dan keluarga berencana (Pemerintah Kabupaten Cianjur, 2016). Diharapkan dengan pembuatan kebijakan-kebijakan yang memperhatikan aspek dimensi keamanan lingkungan, ancaman-ancaman yang ada bisa diminimalisir.

3. Penanggulangan Perdagangan manusia dari Faktor-Faktor Budaya

Gambar 4. Hubungan Dimensi Keamanan Manusia dengan Faktor-Faktor Budaya dalam Kejahatan Perdagangan Manusia di Kabupaten Cianjur



Sumber: Peneliti (2021)

Dalam upaya penanggulangan dan mencegah Masyarakat Kabupaten Cianjur dari situasi rentan untuk menjadi korban perdagangan manusia yang berasal dari faktor-faktor budaya, Pemerintah Kabupaten Cianjur harus membuat kebijakan-kebijakan yang dapat memenuhi dimensi keamanan personal dan keamanan komunitas. Dalam dimensi keamanan personal, kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi salah satu ancaman dari keamanan personal (United Nations Development Programme, 1994).

Upaya dari Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam membuat kebijakan yang memenuhi dimensi keamanan personal adalah dengan membuat kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak di Kabupaten Cianjur melalui beberapa program, yaitu: (1) program

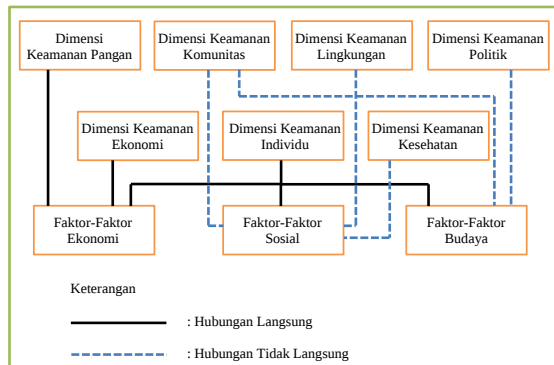
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (2) pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A); (3) Perlindungan Perempuan dan Anak melalui evaluasi dan pengembangan kabupaten layak anak; (4) pelayanan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan (5) pelaksanaan rakor dengan gugus tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (DPPKBP3A Kabupaten Cianjur, 2017).

Selain membuat kebijakan yang dapat memenuhi dimensi keamanan personal dari konsep keamanan manusia, Pemerintah Kabupaten Cianjur juga membuat kebijakan yang dapat memenuhi dimensi keamanan komunitas dan keamanan politik. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021, Pemerintah Kabupaten Cianjur membuat kebijakan yang bertujuan untuk mempertahankan nilai-nilai akhlak mulia dan toleransi sesama untuk manusia melalui pemantapan kerukunan hidup beragama, saling percaya, toleransi dan tenggang rasa (Pemerintah Kabupaten Cianjur, 2016). Hal ini dilakukan untuk menghindari ancaman konflik-konflik yang disebabkan oleh perbedaan identitas dari sebuah komunitas di masyarakat dan juga untuk menciptakan kondisi kemasyarakatan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia yang terhindar dari kekerasan yang disebabkan oleh penguasa (United Nations Development Programme, 1994).

Untuk memudahkan dalam melihat hubungan antara pemenuhan dimensi-dimensi keamanan manusia untuk menanggulangi perdagangan manusia di Kabupaten Cianjur, dapat melihat begini berikut:

Gambar 5. Hubungan Antara Dimensi-Dimensi Keamanan Manusia dengan Faktor-Faktor

Pendorong Perdagangan Manusia di Kabupaten Cianjur



Sumber: Peneliti (2021)

Kejahatan perdagangan manusia hingga kini masih menjadi permasalahan yang ada di Kabupaten Cianjur. Mulai dari perdagangan manusia dengan tujuan eksploitasi seksual, kerja paksa, pekerja migran, maupun dengan tujuan kawin kontrak. Dengan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah yang sudah memasukkan dimensi-dimensi keamanan manusia dalam kebijakannya dalam upaya mencegah masyarakat menjadi rentan untuk dijadikan korban perdagangan manusia, masih ada beberapa pekerjaan yang perlu dikerjakan oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, maupun dari masyarakatnya sendiri untuk bersama-sama menanggulangi kejahatan perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Cianjur.

Pengimplementasian kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur yang memiliki tujuan untuk memenuhi dimensi-dimensi keamanan manusia Masyarakat Kabupaten Cianjur harus bisa dilaksanakan dengan baik dan tepat guna memperkecil kerentanan masyarakat untuk menjadi korban perdagangan manusia. Dalam pemenuhan dimensi keamanan ekonomi, penyediaan lapangan pekerjaan bagi Masyarakat Kabupaten Cianjur, dan juga pembekalan soft skills dan pelatihan

berwirausaha melalui program UMKM sehingga masyarakat bisa memberdayakan dirinya sendiri dan keluarganya (Umar, 2021). Selain itu, pengalihan orang-orang yang beraktifitas dalam kejahatan perdagangan manusia di Kabupaten Cianjur ke unit-unit usaha produktif yang dibimbing dan dibantu oleh pemerintah diharapkan mampu menanggulangi kejahatan perdagangan manusia di Kabupaten Cianjur dari faktor ekonomi (IRN, 2021).

Untuk dimensi keamanan pangan, pengimplementasian arah kebijakan yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 yang memiliki sasaran untuk meningkatkan sektor ekonomi agribisnis seperti dengan (1) penguatan kapasitas pelaku agribisnis, kemitra usaha dan jaringan pemasaran; (2) peningkatan daya saing produk dan pengembangan diversifikasi produk olahan; dan (3) peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk daerah, serta perlindungan konsumen (Pemerintah Kabupaten Cianjur, 2016). Hal ini diharapkan mampu menanggulangi kejahatan perdagangan manusia di Kabupaten Cianjur yang disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi.

Dalam dimensi keamanan individu, penanggulangan dari faktor-faktor yang membuat masyarakat menjadi rentan untuk dijadikan korban perdagangan manusia menjadi langkah selanjutnya bagi penanggulangan kejahatan perdagangan manusia di Kabupaten Cianjur. Pemerintah harus lebih memperhatikan bahwasannya kejahatan perdagangan manusia merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia, terutama hak perempuan dan anak yang sangat merugikan bagi masa depan anak. Hal ini dikarenakan banyak dari masyarakat yang harus putus sekolah, harus dipekerjakan, dipaksa untuk melayani orang, dan banyak dari

masyarakat yang terjatuh hutang ketika mereka menjadi korban perdagangan manusia (Umar, 2021). Pengimplementasian dari arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 untuk memberikan hak-hak masyarakat melalui pendidikan yang bermutu dan merata, serta dengan adanya Lembaga seperti P2TP2A Kabupaten Cianjur yang menjadi lembaga layanan yang memiliki tugas untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak di Kabupaten Cianjur diharapkan mampu menanggulangi kejahatan perdagangan manusia yang disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial, dan budaya.

Selain itu, untuk dimensi keamanan lingkungan, pengimplementasian arah kebijakan yang lebih baik dan gencar dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 dengan sasaran meningkatkan kelestarian lingkungan hidup melalui penerapan pembangunan berkelanjutan berdasarkan daya tampung dan daya dukung lingkungan seperti dengan: (1) peningkatan kualitas air dan udara serta pengurangan pencemaran; (2) pemanfaatan sumber daya alam dan energi berwawasan lingkungan; (3) penataan ruang dan infrastruktur wilayah; dan (4) mitigasi dan pengendalian bencana terpadu (Pemerintah Kabupaten Cianjur, 2016).

Dalam dimensi keamanan kesehatan, pengimplementasian yang lebih baik dan gencar dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 yang memiliki sasaran untuk mempercepat pembangunan kesehatan bagi masyarakat melalui peningkatan akses dan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata. Arah kebijakannya adalah peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan; peningkatan perilaku, sikap, dan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan pola hidup

bersih dan sehat; serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.

Dalam dimensi keamanan komunitas, Pemerintah Kabupaten Cianjur diharapkan untuk lebih baik dan gencar untuk mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 yang bertujuan untuk mempertahankan nilai-nilai akhlak mulia dan toleransi sesama manusia melalui pemantapan kerukunan hidup beragama, saling percaya, toleransi, dan tenggang rasa (Pemerintah Kabupaten Cianjur, 2016).

Untuk dimensi keamanan politik, Pemerintah kabupaten Cianjur diharapkan untuk terus melakukan amanat Undang-Undang dimana pemerintah harus menjadi garda terdepan dalam memberikan sarana prasarana dalam upaya pencegahan dari perdagangan manusia (Umar, 2021). Pemerintah, baik pusat maupun daerah diharapkan untuk terus menjunjung tinggi hak asasi manusia yang diterapkan di masyarakat, dan tidak ada lagi tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat (United Nations Development Programme, 1994).

Walaupun dimensi keamanan lingkungan, kesehatan, komunitas, dan politik tidak memiliki keterkaitan langsung terhadap faktor-faktor yang membuat masyarakat menjadi rentan untuk dijadikan perdagangan manusia, pemenuhan dimensi-dimensi tersebut diharapkan mampu untuk membuat menanggulangi dan meminimalisir kejahatan perdagangan manusia yang terjadi di Kabupaten Cianjur dan Indonesia.

Selain melalui pemenuhan dimensi-dimensi keamanan manusia yang dilakukan oleh pemerintah, kesadaran dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk memutus mata rantai kejahatan perdagangan manusia. Seluruh hal yang dilakukan pemerintah dalam upaya menanggulangi kejahatan perdagangan manusia jika tidak didukung oleh

kesadaran masyarakat akan bahaya kejahatan perdagangan manusia, kejahatan ini akan selalu ada (IRN, 2021).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kejahatan perdagangan manusia di Kabupaten Cianjur terjadi dari berbagai faktor. Mulai dari faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor budaya. Sudah banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam penanggulangan perdagangan manusia melalui pembuatan payung hukum dan pembentukan lembaga-lembaga yang berfokus pada percepatan penanggulangan kejahatan perdagangan manusia baik ditingkat nasional maupun ditingkat daerah. Pemerintah Kabupaten Cianjur sebenarnya sudah melakukan berbagai tindakan preventif melalui desiminasi, sosialisasi, dan kampanye serta melakukan tindakan penegakan hukum untuk para agen perdagangan manusia. Hasil dari tindakan preventif dan juga penegakan hukum untuk agen perdagangan manusia menunjukkan penurunan kasus perdagangan manusia di Kabupaten Cianjur, namun kejahatan perdagangan manusia ini masih saja terus ada.

Kejahatan perdagangan manusia sejatinya adalah ancaman bagi keamanan manusia dari masyarakat, dalam hal ini Masyarakat Kabupaten Cianjur. Konsep keamanan manusia yang dicetuskan oleh UNDP melalui Human Development Report 1994 yang menjelaskan dimensi-dimensi keamanan manusia bisa menjadi rujukan apakah kondisi suatu masyarakat sudah aman ataukah belum. Dalam penanggulangan kejahatan perdagangan manusia di Kabupaten Cianjur, pemenuhan dimensi-dimensi keamanan manusia dapat menjadi cara untuk mencegah terjerumusnya masyarakat dari faktor-faktor yang bisa membuat masyarakat berada di kondisi rentan untuk dijadikan korban perdagangan manusia. Pemerintah kabupaten Cianjur telah membuat kebijakan-kebijakan untuk menghindarkan masyarakat Kabupaten Cianjur dari faktor-faktor yang bisa membuat masyarakat berada di

kondisi rentan untuk dijadikan korban perdagangan manusia melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021, Surat Keputusan Bupati No. 182/Kep.124-Ks/2009 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Cianjur, dan masih banyak lagi. Setelah ditelaah lebih lanjut, kebijakan-kebijakan dibuat oleh Kabupaten Cianjur ini berkorelasi dengan pemenuhan dimensi-dimensi keamanan manusia dan juga dapat dijadikan alat untuk menanggulangi kejahatan perdagangan manusia melalui penanggulangan faktor-faktor yang membuat Masyarakat Kabupaten Cianjur menjadi rentan untuk dijadikan korban perdagangan manusia.

Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah semua upaya penanggulangan ini harus didukung oleh semua pihak mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan juga masyarakatnya sendiri. Pemerintah Kabupaten Cianjur harus memaksimalkan upaya dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakannya guna mencegah masyarakat kedalam kondisi rentan terhadap perdagangan manusia. Aparak penegak hukum juga harus tegas dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penindakan dari kejahatan perdagangan manusia. Dan masyarakat juga harus mendukung upaya-upaya pemerintah dalam penanggulangan kejahatan perdagangan manusia.

Berdasarkan penelitian ini, Pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus memperhatikan semua permasalahan keamanan bukan hanya keamanan tradisional, namun juga keamanan manusia sebagai sebuah konsep yang terbilang baru dalam kajian keamanan. Hal ini dilakukan untuk mencegah ancaman-ancaman keamanan yang disebabkan oleh kondisi ketidakamanan dari dimensi-dimensi keamanan manusia yang dirasakan masyarakat dalam sebuah negara yang jika tidak ditindaklanjuti dapat

berimplikasi pada keamanan nasional sebuah negara.

Pemerintah Indonesia telah memiliki Indeks Keamanan Manusia Indonesia 2015. Hal ini merupakan hal yang baik karena menandakan bahwasannya Pemerintah Indonesia tetap memperhatikan aspek keamanan manusia dari Masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia juga harus memaksimalkan Indeks Keamanan Manusia Indonesia sebagai rujukan dalam perencanaan, proyeksi atau pengimplementasian program pembangunan; dan rujukan dalam melihat tingkat keamanan manusia dari masyarakat Indonesia. Tidak hanya pemerintah pusat yang harus memperhatikan keamanan manusia, namun pemerintah daerah pun harus mulai menggunakan Indeks Keamanan Manusia Indonesia dalam perencanaan, proyeksi, dan pengimplementasian kebijakan pembangunan di daerah.

Kejahatan perdagangan manusia merupakan permasalahan yang kompleks. Semua pihak yang terlibat, baik itu pemerintah, aparat penegak hukum, dan juga masyarakat harus saling mendukung upaya dari masing-masing pihak dalam penanggulangan perdagangan manusia. Pemerintah harus bisa memaksimalkan usahanya dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk menanggulangi faktor-faktor yang bisa membuat masyarakat berada di kondisi rentan untuk dijadikan korban perdagangan manusia. Pemberantasan kejahatan perdagangan manusia yang berfokus pada penanggulangan dari permasalahan faktor-faktor yang membuat masyarakat menjadi korban perdagangan manusia harus menjadi fokus utama. Kerjasama yang lebih baik lagi antar pemerintah dibutuhkan untuk mencegah pergerakan kejahatan perdagangan orang yang tidak mengenal batas wilayah sehingga kejahatan perdagangan manusia bisa dicegah sebelum calon korban berada di tahap eksploitasi.

Peran aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum dari kebijakan-kebijakan yang dibuat diharapkan untuk dimaksimalkan

dan lebih tegas dalam memberantas para agen perdagangan manusia. Masyarakat juga diharapkan untuk mendukung semua program-program yang dilakukan pemerintah yang bertujuan untuk menghindari masyarakat ke dalam keadaan rentan untuk dijadikan korban perdagangan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andari, A. J. (2011). Analisis Viktimasi Struktural Terhadap Tiga Korban Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 7, 307-319.
- Andrees, B. (2008). Kerja Paksa dan . Jakarta: International Labour Organization (ILO).
- Anonim. (2018, April 10). Unpar-Kodim 0608 Cianjur: Diskusi Masalah Keamanan Manusia. Retrieved Mei 27, 2021, from Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan: <https://hi.unpar.ac.id/2018/04/10/unpar-kodim-0608-cianjur-diskusi-masalah-keamanan-manusia/>
- Apap, J., Culler, P., & Medved, F. (2001). Counteracting Human Trafficking: Protecting the Victims of Trafficking. Retrieved from [childtrafficking.org: http://www.childtrafficking.org/pdf/user/counteracting_human_trafficking_protecting_victims.pdf](http://www.childtrafficking.org/pdf/user/counteracting_human_trafficking_protecting_victims.pdf)
- Auethavornpipat, R. (2017, September 12). Addressing the Root Causes of Conflict-Driven Human Trafficking in Southeast Asia. Retrieved from JSTOR: <https://www.jstor.org/stable/resrep17386>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur. (2018). Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Cianjur 2018. Retrieved May 5, 2021, from Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur: <https://cianjurkab.bps.go.id/subject/28/pendidikan.html#subjekViewTab3>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur. (2019). Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) 2019. Retrieved May 5, 2021, from Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur: <https://cianjurkab.bps.go.id/indicator/26/14/0/1/rata-rata-lama-sekolah-.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur. (2020, Januari 10). Indeks Pembangunan Manusia (Konsep). Retrieved Mei 21, 2021, from Badan Pusat Statistik Kabupaten

- Cianjur:
<https://cianjurkab.bps.go.id/subject/26/index-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab1>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur. (2020, Januari 10). Indeks Pembangunan Manusia 2017-2019. Retrieved Mei 21, 2021, from Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur:
<https://cianjurkab.bps.go.id/indicator/26/43/1/index-pembangunan-manusia.html>
- Badan Pusat Statistik; Badan Pembangunan Nasional. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatann yang Tidak Bisa Ditunda. Jakarta: UNICEF.
- Bajpai, K. (2000, August). Human Security: Concept and Measurement. Retrieved from [conflictresolution.org](http://www.conflictresolution.org/bin/Kanti_Bajpai-Human_Security_Concept_and_Measurement.pdf):
http://www.conflictresolution.org/bin/Kanti_Bajpai-Human_Security_Concept_and_Measurement.pdf
- Buzan, B., Waever, O., & Wilde, J. d. (1998). Security: A New Framework for Analysis. London: Lynne Rienner.
- Creswell, J. W. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (3rd ed.). Los Angeles, London, New Delhi, Singapore: SAGE Publications.
- Dalimoenthe, I. (2018, Juni). Pemetaan Jaringan Sosial dan Motif Korban Human Trafficking [pada Perempuan. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 91-103.
- Divianta, D. (2020, January 30). Tergilir Lowongan Kerja di Facebook, ABG Asal Cianjur Jadi Korban Perdagangan Orang. Retrieved April 20, 2021, from Liputan6.com:
<https://www.liputan6.com/regional/read/4166721/tergilir-lowongan-kerja-di-facebook-abg-asal-cianjur-jadi-korban-perdagangan-orang>
- DPPKBP3A Kabupaten Cianjur. (2017). Rencana Strategis (Renstra) Perubahan DPPKBP3A Tahun 2017-2021. Cianjur: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Febrida, M. (2013, Agustus 29). Organ Tubuh yang Paling Sering Diperdagangkan. Retrieved April 21, 2020, from Liputan6.com:
<http://health.liputan6.com/read/678113/org-an-tubuh-yang-paling-sering-diperdagangkan>
- IOM Indonesia. (2019). Petunjuk Teknis Operasional Gugus Tugas Pencegahan & Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jakarta: International Organization for Migration (IOM) Indonesia .
- IRN. (2021, Mei 20). PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA MELALUI PEMENUHAN DIMENSI KEAMANAN MANUSIA: STUDI KASUS PERDAGANGAN MANUSIA KABUPATEN CIANJUR. (M. A. Ghifari, Interviewer)
- Karra, S. (2009). Sex Trafficking: Inside the Business Modern Slavery. New York: Columbia University Press.
- King, G., & Murray, C. J. (2001). Rethinking Human Security. *Political Science Quarterly*, 116(4), 586 - 610.
- Kosandi, M., Subono, N. I., Sasanti, V., & Kartini, E. (2017). Combating Human Trafficking in the Source Country: Institutional, Socio-cultural, and Process Analysis of Trafficking in Indonesia. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. 167, pp. 241-246. Depok: Atlantis Press.
- Larsen, J., Andrevski, H., & Lyneham, S. (2013). Experiences of trafficked persons: An Indonesian sample. Canberra: Australia Institute of Crime.
- Logan, T., Walker, R., & Hunt, G. (2009). Understanding Human Trafficking In The United States. *Trauma, Violence, & Abuse*, 10(1), 3-30.
- Menon, S. V. (2007, March 31). Human Security: Concept and Practice. Retrieved from Munich Personal RePEc Archive: <http://mpra.ub.uni-muenchen.de/2478/>
- Miles, B. M., & Hubberman, M. (1992). Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: UIP.
- Pemerintah Kabupaten Cianjur. (2016). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021. Cianjur: Pemerintah Kabupaten Cianjur.
- Pemerintah Kabupaten Cianjur. (2017). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2017. Cianjur: Pemerintah Kabupaten Cianjur. Retrieved

- from <https://cianjurkab.go.id/wp-content/uploads/2018/05/lkjp2017.pdf>
- Purnama, C., Darmawan, W., & Wahyudin, E. (2018, Agustus). Sosialisasi Mengenai Perdagangan Manusia (Human Trafficking) dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 90-130. doi:<http://10.24198/kumawula.v1i2.19794>
- Rahadian, L. (2019, July 11). Ini Catatan Pemerintah Tentang Korban Perdagangan Orang Serta Daerah Asalnya. Retrieved from *Bisnis.com*: <https://kabar24.bisnis.com/read/20190711/15/1122889/ini-catatan-pemerintah-tentang-korban-perdagangan-orang-serta-daerah-asalnya>
- Rika, S. (2009). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rosenberg, R. (2003). *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*. International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS).
- Slamet, I. (2021, Maret 12). Imbas COVID-19, Angka Pengangguran-Kemiskinan di Cianjur Meningkat. Retrieved from *detikNews*: <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5491294/imbis-covid-19-angka-pengangguran-kemiskinan-di-cianjur-meningkat>
- Suciatiningrum, D. (2021, Februari 11). Indonesia Masuk 10 Negara dengan Angka Perkawinan Anak Tertinggi. Retrieved April 21, 2021, from *IDN Times*: <https://www.idntimes.com/news/indonesia/dini-suciatiningrum/indonesia-masuk-10-negara-dengan-angka-perkawinan-anak-tertinggi/1>
- Suyanto, B. (2014). *Anak Perempuan Yang Dilacurkan*. Yogyakarta: Grahya Ilmu.
- Umar, L. I. (2021, Mei 27). Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia Di Indonesia Melalui Pemenuhan Dimensi Keamanan Manusia: Kasus Perdagangan Manusia Kabupaten Cianjur. (M. A. Ghifari, Interviewer)
- United Nations Development Program. (2005). *Human Development Report*. New York: UNDP.
- United Nations Development Programme. (1994). *Human Development Report 1994*. New York, Oxford: Oxford University Press.
- United Nations General Assembly. (2000, November 15). Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the. Retrieved July 8, 2020, from United Nations Human Rights Office of The High Commissioner: <https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ProtocolonTrafficking.pdf>
- United States Department of States. (2011, June 24). 2011 Trafficking in Persons Report - Indonesia. Retrieved from *Refworld*: <https://www.refworld.org/docid/4e12ee734b.html>
- Wibawa, S. (2016). *Sekuritisasi Perdagangan Manusia Lintas Negara di Indonesia: Kasus Jawa Barat*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Wismayanti, Y. F. (2012). Perempuan Dalam Jaringan Perdagangan Anak Yang Dilacurkan Di Kota Surabaya. *Sosiokonsepsia*, 17, 117-133.

BIOGRAFI

Muhammad Ammar Al Ghifari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran

Satriya Wibawa Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran